SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :114/Kep.Bup/LH/ 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana dan atau Program, perlu dibentuk Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupatern Tebo, Kabupaten Muara Jambi
   dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun kerangka acuan kerja;
b. melaksanakan konsultasi publik;
c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme:
   1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan;
   2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
   3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan / atau program;
e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusunan dan membuat dokumen KLHS RDTR berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
b. melakukan dan menentukan pengkajian dalam rangka penyusunan KLHS RDTR;
c. melakukan FGD, rapat tim teknis, pengumpulan data dan analisis data untuk penyusunan KLHS RDTR;
d. memberikan arahan, koreksi dan masukan terhadap penyusunan KLHS RDTR;
e. melaksankan koordinasi dengan OPD terkait dan seluruh tim penyusun KLHS RDTR; dan
f. melaporkan kegiatan penyusunan KLHS RDTR kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 01 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 114/Kep.Bup/LH/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

Pengarah	:	Bupati Tanjung Jabung Barat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Barat
Sekretaris	:	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tanjung Jabung Barat
Anggota	:	1. Dr.Ir.Hj. Rosiyani, M.Si (Universitas Jambi) 2. Dr.Ir.Mohd Zuhdi, M.Sc (Universitas Jambi) 3. Endri Kusno, S.Hut.C.EIA (Konsultan dari Jambi) 4. Acmad Syukri, S. Tr. Kes (Profesional) 5. Moch Ricky Adha Budiman, ST (Profesional) 6. Dodi Frianto, SP. M.Si (Profesional) 7. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

13. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
23. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
24. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
26. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
27. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
29. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
32. Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

33. Camat Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
34. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
35. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup.
36. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
37. Kabid. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /Kep.Bup/LH/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

a.	Pengarah	:	Bupati Tanjung Jabung Barat.
b.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.
c.	Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat.
d.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat.
e.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat.
h.	Anggota	:	1. Afriansyah, ST. ME (Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat); 2. Reza Eldo Emargi, ST (Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat); 3. Salasiah, S.AP (Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat); 4. Rizal Mustakim, ST (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjab Barat).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT